



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 145/Pid.B/2012/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUKIJO Bin Alm. PANIDI** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/ 01 Juli 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
2. Nama lengkap : **SUKARNO Bin Alm. TARNI** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur/ tanggal lahir : 58 tahun/ 09 Juni 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
3. Nama lengkap : **SUKAMIN Bin Alm. MUKIDI** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur/ tanggal lahir : 57 Tahun/ 04 April 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tanggunggunung, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
4. Nama lengkap : **JAIRAN UTOMO Bin Alm. SAIDI** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur/ tanggal lahir : 56 tahun/ 18 Juli 1956 ;

/Jenis.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;
5. Nama lengkap : **HARYONO Bin MURNI** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur/ tanggal lahir : 31 tahun/ 23 Mei 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
6. Nama lengkap : **RIANTO Bin TOIRIN** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/ 14 Mei 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Popoh Rt. 03 Rw. 07 Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
7. Nama lengkap : **TRIMO SUHADI Bin TAMIN** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur/ tanggal lahir : 61 tahun/ 14 Juni 1951
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;

Para Terdakwa berada dalam tahanan rutan, berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2012 s/d tanggal 27 Februari 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2012 s/d tanggal 7 April 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2012 s/d tanggal 17 April 2012;
4. Hakim, sejak tanggal 9 April 2012 s/d tanggal 8 Mei 2012;

/4. Hakim.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua PN, sejak tanggal 9 Mei 2012 s/d tanggal 7 Juli 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan mereka terdakwa 1. SUKIJO Bin Alm. PANIDI terdakwa 2. SUKARNO Bin Alm. NARI terdakwa 3. SUKAMIN Bin Alm. MUKIDI terdakwa 4. JAIRAN UTOMO Bin Alm. SAIDI terdakwa 5. SUKARNO Bin NARI terdakwa 6. SUKAMIN Bin Alm. MUKIDI terdakwa 7. TRIMO SUHADI Bin TAMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 tahun 1974 tentang penertipan perjudian sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa 1. SUKIJO Bin Alm. PANIDI terdakwa 2. SUKARNO Bin Alm. NARI terdakwa 3. SUKAMIN Bin Alm. MUKIDI terdakwa 4. JAIRAN UTOMO Bin Alm. SAIDI terdakwa 5. SUKARNO Bin NARI terdakwa 6. SUKAMIN Bin Alm. MUKIDI terdakwa 7. TRIMO SUHADI Bin TAMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 120.000,- disita dari terdakwa SUKIJO, uang tunai sebesar Rp. 40.000,- disita dari terdakwa SUKAMIN, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- disita dari terdakwa SUKARNO, uang tunai sebesar Rp. 60.000,- disita dari terdakwa Rianto, uang tunai sebesar Rp. 160.000,- disita dari terdakwa HARYONO, uang tunai sebesar Rp. 20.000,- disita dari terdakwa TRIMO, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- disita dari terdakwa JAIRAN " Dirampas untuk Negara " sedangkan 220 lembar kartu hijau yang digunakan sarana dalam perjudian tersebut " Dirampas untuk dimusnahkan " ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

/Telah.....

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik dari para terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa mereka terdakwa 1.SUKIJO Bin Alm PANIDI secara bersama sama atau bersekutu dengan terdakwa 2.SUKARNO Bin Alm TARNI, terdakwa 3.SUKAMIN Bin Alm MUKIDI, terdakwa 4.JAIRAN UTOMO Bin Alm SAIDI, terdakwa 5.HARYONO Bin MURNI, terdakwa 6.RIANTO Bin TOIRIN dan terdakwa 7.TRIMO SUHADI Bin TAMIN pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2012 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya — tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan perjudian kepada kalayak umum atau dengan sengaja menyertai melakukan usaha seperti itu, tanpa mempersoalkan apakah untuk mempergunakan kesempatan itu diadakan atau tidak (diadakan) suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi suatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2012 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung mereka terdakwa berkumpul didalam sebuah rumah kosong untuk melakukan perjudian jenis judi Gonggong, selanjutnya mereka terdakwa 1.SUKIJO Bin Alm PANIDI secara bersama sama atau bersekutu dengan terdakwa 2.SUKARNO Bin Alm TARNI, terdakwa 3.SUKAMIN Bin Alm MUKIDI, terdakwa 4.JAIRAN UTOMO Bin Alm SAIDI, terdakwa 5.HARYONO Bin MURNI, terdakwa 6.RIANTO Bin TOIRIN dan terdakwa 7.TRIMO SUHADI Bin TAMIN yang telah sepakat untuk melakukan perjudian jenis judi Ceci Gonggong dengan menggunakan taruhan berupa uang tunai;

Setelah mereka terdakwa SUKIJJO Bin Alm PANIDI secara bersama sama atau bersekutu dengan terdakwa 2.SUKARNO Bin Alm TARNI, terdakwa 3.SUKAMIN Bin Alm MUKIDI, terdakwa 4.JAIRAN UTOMO Bin Alm SAIDI, terdakwa 5.HARYONO Bin MURNI, terdakwa 6.RIANTO Bin TOIRIN dan terdakwa 7.TRIMO SUHADI Bin TAMIN berkumpul didalam sebuah rumah kosong yang berada didesa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung kemudian sepakat uang "WOL" atau uang Undungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) untuk masing masing pemain judi atau masing masing terdakwa sehingga terkumpul uang tunai

/sebesar.....

sebesar Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) diatrik untuk dua kali putaran sehingga sekali putaran pemain yang menang akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan kemudian mereka terdakwa mengocok kartu selanjutnya kartu tersebut diletakkan ditengah tengah para terdakwa kemudian masing masing pemain mengambil kartu sebanyak 14 lembar kartu Ceki kemudian permainan perjudian dimulai bahwa dikatakan pemain tersebut menang apabila kartu yang dipegangnya seringkali memperoleh nilai sama dengan bukaan "ITHITAN" selanjutnya berhak memperoleh uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis judi Ceki ini semua pemain kedudukannya sama sedangkan sifatnya permainan adalah untung untungan sehingga para pemain dalam perjudian ini tidak memerlukan keahlian khusus tetapi hanya mengandalkan untung untungan saja sehingga tidak semua penombok akan mendapat keuntungan;
- Bahwa kemudian perjudian yang di lakukan oleh para terdakwa tersaebut telah dilakukan pengrebekan oleh pihak Kepolisian dan para terdakwa berhasil di tangkap bersama barang buktinya karena perjudian tersebut diselenggarakan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban perjudian ;

ATAU;

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa 1. SUKIJO Bin Alm PANIDI secara bersama sama atau bersekutu dengan terdakwa 2.SUKARNO Bin Alm TARNI, terdakwa 3.SUKAMIN Bin Alm MUKIDI, terdakwa 4.JAIRAN UTOMO Bin Alm SAIDI, terdakwa 5.HARYONO Bin MURNI, terdakwa 6.RIANTO Bin TOIRIN dan terdakwa 7.TRIMO SUHADI Bin TAMIN pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2012 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya — tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka terdakwa tanpa ijin menggunakan kesempatan terbuka untuk bermain judi, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2012 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung mereka terdakwa berkumpul didalam sebuah rumah kosong untuk melakukan perjudian

/Jenis.....

jenis judi Gonggong, selanjutnya mereka terdakwa 1.SUKIJO Bin Alm PANIDI secara bersama sama atau bersekutu dengan terdakwa 2.SUKARNO Bin Alm TARN1, terdakwa 3.SUKAMIN Bin Alm MUKIDI, terdakwa 4.JAIRAN UTOMO Bin Alm SAIDI, terdakwa 5.HARYONO Bin MURNI, terdakwa 6.RIANTO Bin TOIRIN dan terdakwa 7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TRIMO SUHADI Bin TAMIN yang telah sepakat untuk melakukan perjudian jenis judi Ceki Gonggong dengan menggunakan taruhan berupa uang tunai;
- Setelah mereka terdakwa SUKIJU Bin Alm PANIDI secara bersama sama atau bersekutu dengan terdakwa 2.SUKARNO Bin Alm TARNI, terdakwa 3.SUKAMIN Bin Alm MUKIDI, terdakwa 4.JAIRAN UTOMO Bin Alm SAIDI, terdakwa 5.HARYONO Bin MURNI, terdakwa 6.RIANTO Bin TOIRIN dan terdakwa 7.TRIMO SUHADI Bin TAMIN berkumpul didalam sebuah rumah kosong yang berada didesa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung kemudian sepakat uang "WOL" atau uang Undungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) untuk masing masing pemain judi atau masing masing terdakwa sehingga terkumpul uang tunai sebesar Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) diatrik untuk dua kali putaran sehingga sekali putaran pemain yang menang akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan kemudian mereka terdakwa mengocok kartu selanjutnya kartu tersebut diletakkan ditengah tengah para terdakwa kemudian masing masing pemain mengambil kartu sebanyak 14 lembar kartu Ceki kemudian permainan perjudian dimulai bahwa dikatakan pemain tersebut menang apabila kartu yang dipegangnya seringkali memperoleh nilai sama dengan bukaan "ITHITAN" selanjutnya berhak memperoleh uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dalam permainan judi jenis judi Ceki ini semua pemain kedudukannya sama sedangkan sifatnya permainan adalah untung untungan sehingga para pemain dalam perjudian ini tidak memerlukan keahlian khusus tetapi hanya mengandalkan untung untungan saja sehingga tidak semua penombok akan mendapat keuntungan.;
 - Bahwa kemudian perjudian yang di lakukan oleh para terdakwa tersaebut telah dilakukan pengrebekan oleh pihak Kepolisian dan para terdakwa berhasil di tangkap bersama barang buktinya karena perjudian tersebut diselenggarakan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban perjudian;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

/Menimbang.....

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : uang tunai Rp.120.000,- disita dari terdakwa Sukijo, uang tunai Rp.40.000,- disita dari terdakwa Sukamin, uang tunai Rp. 100.000,- disita dari terdakwa Sukarno, uang tunai Rp.60.000,- disita dari terdakwa Rianto, uang tunai Rp.160.000,- disita dari terdakwa Haryono, uang tunai Rp.20.000,- disita dari terdakwa Trimo, uang tunai Rp.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
disita dari terdakwa Jairan dan 220 lembar kartu hijau, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SUGAPRI ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Desa Ngepoh Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung, saksi bersama tim diantaranya saksi Anang Suharyadi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah tersebut telah terjadi perjudian jenis judi ceki gonggong yang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya saksi bersama tim langsung menuju ke tempat dimaksud dan melakukan pengepungan karena jumlah para terdakwa sebanyak tujuh orang sehingga rentan untuk melarikan diri ;
- Bahwa setelah lokasi sudah terkepung kemudian saksi bersama timnya langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan barang bukti yang berhasil disita berupa uang tunai sebesar Rp.120.000,- disita dari terdakwa Sukijo, uang tunai sebesar Rp.40.000,- disita dari terdakwa Sukamin, uang tunai sebesar Rp.100.000,- disita dari terdakwa Sukarno, uang tunai sebesar Rp.60.000,- disita dari terdakwa Rianto, uang tunai sebesar Rp.160.000,- disita dari terdakwa Haryono, uang tunai sebesar Rp.20.000,- disita dari terdakwa Trimo dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- disita dari terdakwa Jairan dan 220 lembar kartu hijau yang di gunakan sarana dalam perjudian tersebut ;
- Bahwa perjudian tersebut di lakukan dengan cara para terdakwa yang menang akan mendapat giliran untuk menjadi bandarnya ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka, tidak semua petaruh akan mendapat kemenangan ;
- Bahwa perjudian tersebut di lakukan para terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang disita pada saat kejadian ;

/2. ANANG.....

2. ANANG SUHARYADI ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Desa Ngepoh Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung, saksi bersama tim diantaranya saksi Sugapri telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut telah terjadi perjudian jenis judi ceki gonggong yang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya saksi bersama tim langsung menuju ke tempat dimaksud dan melakukan pengepungan karena jumlah para terdakwa sebanyak tujuh orang sehingga rentan untuk melarikan diri ;

- Bahwa setelah lokasi sudah terkepung kemudian saksi bersama timnya langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan barang bukti yang berhasil disita berupa uang tunai sebesar Rp.120.000,- disita dari terdakwa Sukijo, uang tunai sebesar Rp.40.000,- disita dari terdakwa Sukamin, uang tunai sebesar Rp.100.000,- disita dari terdakwa Sukarno, uang tunai sebesar Rp.60.000,- disita dari terdakwa Rianto, uang tunai sebesar Rp.160.000,- disita dari terdakwa Haryono, uang tunai sebesar Rp.20.000,- disita dari terdakwa Trimo dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- disita dari terdakwa Jairan dan 220 lembar kartu hijau yang di gunakan sarana dalam perjudian tersebut ;
- Bahwa perjudian tersebut di lakukan dengan cara para terdakwa yang menang akan mendapat giliran untuk menjadi bandarnya ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka, tidak semua petaruh akan mendapat kemenangan ;
- Bahwa perjudian tersebut di lakukan para terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang disita pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa 1. SUKIJU Bin Alm PANIDI ;

- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Desa Ngepoh Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung, para terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polres Tulungagung ;
- Bahwa awalnya para terdakwa sudah ada kesepakatan kalau mau melakukan perjudian jenis judi ceki gonggong di rumah kosong selanjutnya para terdakwa menuju ke rumah dan untuk mengadakan perjudian dan uang taruhannya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

/- Bahwa

- Bahwa kemudian para terdakwa langsung mengadakan perjudian tersebut dengan cara menggunakan kartu hijau berjumlah 240 kartu hijau setelah kartu hijau tersebut dikocok kemudian masing masing mengambil kartu hijau tersebut secara berurutan sebanyak 5 lembar kemudian putaran kedua mengambil 5 lembar lagi dan putaran ketiga mengambil 4 lembar sehingga berjumlah 14 lembar kartu hijau kemudian para pemain atau mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencocokkan kartunya masing masing bila cocok bentuknya sebanyak 3 lembar disisihkan sehingga terkumpul 4 pasang dan satu pasang isinya 2 lembar kartu yang sama sebagai tanda ceki dan bila sudah ceki atau kartu sudah berpasangan semua maka orang yang ceki atau yang sudah cocok kartunya dan bila yang cocok kartunya warnanya merah maka pemain tersebut menarik semua uang undungan sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan bila kartu yang cocok warna putih maka pemain menarik uang undungan separuhnya sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setelah mendapat bayaran kartu dikumpulkan dan dikocok lagi, selanjutnya kartu ditaruh ditengah dan dibagi lagi begitu seterusnya ;

- Bahwa permainan judi jenis judi gonggong kartu hijau ini bersifat untung untungan belaka sehingga untuk menjadi pemenangnya tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya faktor untung untungan saja ;
- Bahwa perjudian tersebut di lakukan para terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan hanya iseng belaka;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang disita saat kejadian permainan judi tersebut ;

2. Terdakwa 2. SUKARNO Bin Alm TARNi ;

- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Desa Ngepoh Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung, para terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polres Tulungagung ;

- Bahwa awalnya para terdakwa sudah ada kesepakatan kalau mau melakukan

perjudian jenis judi ceki gonggong di rumah kosong selanjutnya para terdakwa menuju ke rumah dan untuk mengadakan perjudian dan uang taruannya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian para terdakwa langsung mengadakan perjudian tersebut dengan cara menggunakan kartu hijau berjumlah 240 kartu hijau setelah kartu hijau tersebut dikocok kemudian masing masing mengambil kartu hijau tersebut secara berurutan sebanyak 5 lembar kemudian putaran kedua mengambil 5 lembar lagi dan putaran ketiga mengambil 4 lembar sehingga berjumlah 14 lembar kartu hijau kemudian para pemain atau mereka

/terdakwa

terdakwa mencocokkan kartunya masing masing bila cocok bentuknya sebanyak 3 lembar disisihkan sehingga terkumpul 4 pasang dan satu pasang isinya 2 lembar kartu yang sama sebagai tanda ceki dan bila sudah ceki atau kartu sudah berpasangan semua maka orang yang ceki atau yang sudah cocok kartunya dan bila yang cocok kartunya warnanya merah maka pemain tersebut menarik semua uang undungan sebesar Rp.140.000,- (seratus empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sedangkan bila kartu yang cocok warna putih maka pemain menarik uang undungan separuhnya sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setelah mendapat bayaran kartu dikumpulkan dan dikocok lagi, selanjutnya kartu ditaruh ditengah dan dibagi lagi begitu seterusnya ;

- Bahwa permainan judi jenis judi ganggong kartu hijau ini bersifat untung-untungan belaka sehingga untuk menjadi pemenangnya tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya faktor untung-untungan saja ;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan para terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan hanya iseng belaka;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang disita saat kejadian permainan judi tersebut ;

3. Terdakwa 3. SUKAMIN Bin Alm MUKIDI ;

- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Desa Ngepoh Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung, para terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polres Tulungagung ;
- Bahwa awalnya para terdakwa sudah ada kesepakatan kalau mau melakukan perjudian jenis judi ceki gonggong di rumah kosong selanjutnya para terdakwa menuju ke rumah dan untuk mengadakan perjudian dan uang taruhannya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian para terdakwa langsung mengadakan perjudian tersebut dengan cara menggunakan kartu hijau berjumlah 240 kartu hijau setelah kartu hijau tersebut dikocok kemudian masing-masing mengambil kartu hijau tersebut secara berurutan sebanyak 5 lembar kemudian putaran kedua mengambil 5 lembar lagi dan putaran ketiga mengambil 4 lembar sehingga berjumlah 14 lembar kartu hijau kemudian para pemain atau mereka terdakwa mencocokkan kartunya masing-masing bila cocok bentuknya sebanyak 3 lembar disisihkan sehingga terkumpul 4 pasang dan satu pasang isinya 2 lembar kartu yang sama sebagai tanda ceki dan bila sudah ceki atau kartu sudah berpasangan semua maka orang yang ceki atau yang sudah cocok kartunya dan bila yang cocok kartunya warnanya merah maka pemain tersebut menarik semua uang undungan sebesar Rp.140.000,- (seratus empat

/puluh.....

puluh ribu rupiah) sedangkan bila kartu yang cocok warna putih maka pemain menarik uang undungan separuhnya sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setelah mendapat bayaran kartu dikumpulkan dan dikocok lagi, selanjutnya kartu ditaruh ditengah dan dibagi lagi begitu seterusnya ;

- Bahwa permainan judi jenis judi ganggong kartu hijau ini bersifat untung-untungan belaka sehingga untuk menjadi pemenangnya tidak memerlukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian khusus melainkan hanya faktor untung untungan saja ;

- Bahwa perjudian tersebut di lakukan para terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan hanya iseng belaka;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang disita saat kejadian permainan judi tersebut ;

4. Terdakwa 4. JAIRAN UTOMO Bin Alm SAIDI ;

- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Desa Ngepoh Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung, para terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polres Tulungagung ;

- Bahwa awalnya para terdakwa sudah ada kesepakatan kalau mau melakukan

perjudian jenis judi ceki gonggong di rumah kosong selanjutnya para terdakwa menuju ke rumah dan untuk mengadakan perjudian dan uang taruhannya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian para terdakwa langsung mengadakan perjudian tersebut dengan cara menggunakan kartu hijau berjumlah 240 kartu hijau setelah kartu hijau tersebut dikocok kemudian masing masing mengambil kartu hijau tersebut secara berurutan sebanyak 5 lembar kemudian putaran kedua mengambil 5 lembar lagi dan putaran ketiga mengambil 4 lembar sehingga berjumlah 14 lembar kartu hijau kemudian para pemain atau mereka terdakwa mencocokkan kartunya masing masing bila cocok bentuknya sebanyak 3 lembar disisihkan sehingga terkumpul 4 pasang dan satu pasang isinya 2 lembar kartu yang sama sebagai tanda ceki dan bila sudah ceki atau kartu sudah berpasangan semua maka orang yang ceki atau yang sudah cocok kartunya dan bila yang cocok kartunya warnanya merah maka pemain tersebut menarik semua uang undungan sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan bila kartu yang cocok warna putih maka pemain menarik uang undungan separuhnya sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setelah mendapat bayaran kartu dikumpulkan dan dikocok lagi, selanjutnya kartu ditaruh ditengah dan dibagi lagi begitu seterusnya ;

- Bahwa permainan judi jenis judi ganggong kartu hijau ini bersifat untung untungan belaka sehingga untuk menjadi pemenangnya tidak memerlukan

/keahlian

keahlian khusus melainkan hanya faktor untung untungan saja ;

- Bahwa perjudian tersebut di lakukan para terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan hanya iseng belaka;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang disita saat kejadian permainan judi tersebut ;

5. Terdakwa 5. HARYONO Bin MURNI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Desa Ngepoh Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung, para terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polres Tulungagung ;
- Bahwa awalnya para terdakwa sudah ada kesepakatan kalau mau melakukan perjudian jenis judi ceki gonggong di rumah kosong selanjutnya para terdakwa menuju ke rumah dan untuk mengadakan perjudian dan uang taruhannya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian para terdakwa langsung mengadakan perjudian tersebut dengan cara menggunakan kartu hijau berjumlah 240 kartu hijau setelah kartu hijau tersebut dikocok kemudian masing masing mengambil kartu hijau tersebut secara berurutan sebanyak 5 lembar kemudian putaran kedua mengambil 5 lembar lagi dan putaran ketiga mengambil 4 lembar sehingga berjumlah 14 lembar kartu hijau kemudian para pemain atau mereka terdakwa mencocokkan kartunya masing masing bila cocok bentuknya sebanyak 3 lembar disisihkan sehingga terkumpul 4 pasang dan satu pasang isinya 2 lembar kartu yang sama sebagai tanda ceki dan bila sudah ceki atau kartu sudah berpasangan semua maka orang yang ceki atau yang sudah cocok kartunya dan bila yang cocok kartunya warnanya merah maka pemain tersebut menarik semua uang undungan sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan bila kartu yang cocok warna putih maka pemain menarik uang undungan separuhnya sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setelah mendapat bayaran kartu dikumpulkan dan dikocok lagi, selanjutnya kartu ditaruh ditengah dan dibagi lagi begitu seterusnya ;
- Bahwa permainan judi jenis judi ganggong kartu hijau ini bersifat untung-untungan belaka sehingga untuk menjadi pemenangnya tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya faktor untung-untungan saja ;
- Bahwa perjudian tersebut di lakukan para terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan hanya iseng belaka;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang disita saat kejadian permainan judi tersebut ;

6. Terdakwa 6 . Rianto Bin Toirin ;

/- Bahwa

- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Desa Ngepoh Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung, para terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polres Tulungagung ;
- Bahwa awalnya para terdakwa sudah ada kesepakatan kalau mau melakukan perjudian jenis judi ceki gonggong di rumah kosong selanjutnya para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menuju ke rumah dan untuk mengadakan perjudian dan uang taruhannya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian para terdakwa langsung mengadakan perjudian tersebut dengan cara menggunakan kartu hijau berjumlah 240 kartu hijau setelah kartu hijau tersebut dikocok kemudian masing masing mengambil kartu hijau tersebut secara berurutan sebanyak 5 lembar kemudian putaran kedua mengambil 5 lembar lagi dan putaran ketiga mengambil 4 lembar sehingga berjumlah 14 lembar kartu hijau kemudian para pemain atau mereka terdakwa mencocokkan kartunya masing masing bila cocok bentuknya sebanyak 3 lembar disisihkan sehingga terkumpul 4 pasang dan satu pasang isinya 2 lembar kartu yang sama sebagai tanda ceki dan bila sudah ceki atau kartu sudah berpasangan semua maka orang yang ceki atau yang sudah cocok kartunya dan bila yang cocok kartunya warnanya merah maka pemain tersebut menarik semua uang undungan sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan bila kartu yang cocok warna putih maka pemain menarik uang undungan separuhnya sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setelah mendapat bayaran kartu dikumpulkan dan dikocok lagi, selanjutnya kartu ditaruh ditengah dan dibagi lagi begitu seterusnya ;
- Bahwa permainan judi jenis judi ganggong kartu hijau ini bersifat untung untungan belaka sehingga untuk menjadi pemenangnya tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya faktor untung untungan saja ;
- Bahwa perjudian tersebut di lakukan para terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan hanya iseng belaka;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang disita saat kejadian permainan judi tersebut ;

7. Terdakwa 7. TRIMO SUHADI Bin TAMIN ;

- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Desa Ngepoh Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung, para terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polres Tulungagung ;
- Bahwa awalnya para terdakwa sudah ada kesepakatan kalau mau melakukan perjudian jenis judi ceki gonggong di rumah kosong selanjutnya para terdakwa menuju ke rumah dan untuk mengadakan perjudian dan uang

/taruhannya.....

taruhannya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian para terdakwa langsung mengadakan perjudian tersebut dengan cara menggunakan kartu hijau berjumlah 240 kartu hijau setelah kartu hijau tersebut dikocok kemudian masing masing mengambil kartu hijau tersebut secara berurutan sebanyak 5 lembar kemudian putaran kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 5 lembar lagi dan putaran ketiga mengambil 4 lembar sehingga berjumlah 14 lembar kartu hijau kemudian para pemain atau mereka terdakwa mencocokkan kartunya masing masing bila cocok bentuknya sebanyak 3 lembar disisihkan sehingga terkumpul 4 pasang dan satu pasang isinya 2 lembar kartu yang sama sebagai tanda ceki dan bila sudah ceki atau kartu sudah berpasangan semua maka orang yang ceki atau yang sudah cocok kartunya dan bila yang cocok kartunya warnanya merah maka pemain tersebut menarik semua uang undungan sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan bila kartu yang cocok warna putih maka pemain menarik uang undungan separuhnya sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setelah mendapat bayaran kartu dikumpulkan dan dikocok lagi, selanjutnya kartu ditaruh ditengah dan dibagi lagi begitu seterusnya ;

- Bahwa permainan judi jenis judi ganggong kartu hijau ini bersifat untung untungan belaka sehingga untuk menjadi pemenangnya tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya faktor untung untungan saja ;
- Bahwa perjudian tersebut di lakukan para terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan hanya iseng belaka;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang disita saat kejadian permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu: **Pertama**, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; **Atau** ; **Kedua**, melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka secara hukum dan dogma memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang untuk itu maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa para terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar dakwaan kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974

/Tentang.....

Tentang Penertiban Perjudian tersebut haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut dibawah

ini ;

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa “barang siapa” atau “Hij Die” adalah tiada lain merupakan suatu kata yang menunjuk subyek hukum dalam hal ini kepada seseorang secara pribadi yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan orang yang bernama SUKIJU Bin Alm PANIDI, SUKARNO Bin Alm TARNI, SUKAMIN Bin Alm MUKIDI, JAIRAN UTOMO Bin Alm SAIDI, HARYONO Bin MURNI, Rianto Bin TOIRIN dan TRIMO SUHADI Bin TAMIN, yang mana identitasnya yang tercantum dalam dakwaan dan berkas perkara ini telah benar dan dibenarkan oleh terdakwa 1. SUKIJU Bin Alm PANIDI secara bersama sama atau bersekutu dengan terdakwa 2. SUKARNO Bin Alm TARNI, terdakwa 3. SUKAMIN Bin Alm MUKIDI, terdakwa 4. JAIRAN UTOMO Bin Alm SAIDI, terdakwa 5. HARYONO Bin MURNI, terdakwa 6. Rianto Bin TOIRIN dan terdakwa 7. TRIMO SUHADI Bin TAMIN, serta dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan serta selama pemeriksaan di persidangan keadaan para terdakwa telah nyata dalam keadaan sehat wal ‘afiat dan cakap menurut hukum serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dipidanya para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri terdakwa 1. SUKIJU Bin Alm PANIDI secara bersama sama atau bersekutu dengan terdakwa 2. SUKARNO Bin Alm TARNI, terdakwa 3. SUKAMIN Bin Alm MUKIDI, terdakwa 4. JAIRAN UTOMO Bin Alm SAIDI, terdakwa 5. HARYONO Bin MURNI, terdakwa 6. Rianto Bin TOIRIN dan terdakwa 7. TRIMO SUHADI Bin TAMIN, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana, sehingga dengan demikian unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah dapat dibuktikan ;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi di dalam ketentuan Pasal 303 ayat/303 ayat

303 ayat (3) KUHP bahwa “yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana kejadiannya hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 sekira pukul 23.00 wib bertempat di sebuah rumah kosong di Desa Ngepoh Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung, saksi Sugapri dan saksi Anang Suharyadi bersama tim dari Polres Tulungagung telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa 1. SUKIJO Bin Alm PANIDI secara bersama sama atau bersekutu dengan terdakwa 2. SUKARNO Bin Alm TARNI, terdakwa 3. SUKAMIN Bin Alm MUKIDI, terdakwa 4. JAIRAN UTOMO Bin Alm SAIDI, terdakwa 5. HARYONO Bin MURNI, terdakwa 6. Rianto Bin TOIRIN dan terdakwa 7. TRIMO SUHADI Bin TAMIN, karena telah melakukan permainan judi jenis Ceki Gonggong dengan menggunakan kartu ceki dengan taruhan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) persekali main dan permainan judi tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan saat penangkapan tersebut para terdakwa berhasil ditangkap semuanya beserta barang bukti berupa yang berhasil disita berupa uang tunai sebesar Rp.120.000,- disita dari terdakwa Sukijo, uang tunai sebesar Rp.40.000,- disita dari terdakwa Sukamin, uang tunai sebesar Rp.100.000,- disita dari terdakwa Sukarno, uang tunai sebesar Rp.60.000,- disita dari terdakwa Rianto, uang tunai sebesar Rp.160.000,- disita dari terdakwa Haryono, uang tunai sebesar Rp.20.000,- disita dari terdakwa Trimo dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- disita dari terdakwa Jairan dan 220 lembar kartu hijau yang di gunakan sarana dalam perjudian tersebut. Bahwa permainan judi jenis remi Gonggong yang dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama tersebut hanya iseng belaka dan pengisi waktu serta bukan sebagai mata pencaharian. Bahwa permainan judi jenis remi gonggong ini dilakukan dengan cara : menggunakan kartu hijau berjumlah 240 kartu hijau setelah kartu hijau tersebut dikocok kemudian masing masing mengambil kartu hijau tersebut secara berurutan sebanyak 5 lembar kemudian putaran kedua mengambil 5 lembar lagi dan putaran ketiga mengambil 4 lembar sehingga berjumlah 14 lembar kartu hijau kemudian para pemain atau mereka terdakwa mencocokkan kartunya masing masing bila cocok bentuknya sebanyak 3 lembar disisihkan sehingga terkumpul 4 pasang dan satu pasang isinya 2 lembar kartu yang sama sebagai tanda ceki dan bila sudah ceki atau kartu sudah berpasangan

/semua

semua maka orang yang ceki atau yang sudah cocok kartunya dan bila yang cocok kartunya warnanya merah maka pemain tersebut menarik semua uang undungan sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan bila kartu yang cocok warna putih maka pemain menarik uang undungan separuhnya sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setelah mendapat bayaran kartu dikumpulkan dan dikocok lagi, selanjutnya kartu ditaruh ditengah dan dibagi lagi begitu seterusnya. Bahwa permainan judi jenis gonggong dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi ini hanya bersifat untung-untungan karena tidak semua pemain akan mendapat keuntungan dan permainan judi tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan ditempat terbuka yang dapat dilihat oleh umum dan dilakukan tanpa adanya izin dari aparat berwenang serta saat dilakukan pengrebekan oleh saksi Sugapri dan saksi Anang Suharyadi bersama tim dari Polres Tulungagung tersebut, para terdakwa berhasil ditangkap bersama barang buktinya dan permainan judi jenis Gonggong dengan menggunakan kartu remi tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama dan dilakukan bukan sebagai mata pencaharian tetapi hanya iseng belaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa 1. SUKIJU Bin Alm PANIDI secara bersama sama atau bersekutu dengan terdakwa 2. SUKARNO Bin Alm TARNI, terdakwa 3. SUKAMIN Bin Alm MUKIDI, terdakwa 4. JAIRAN UTOMO Bin Alm SAIDI, terdakwa 5. HARYONO Bin MURNI, terdakwa 6. RIAN TO Bin TOIRIN dan terdakwa 7. TRIMO SUHADI Bin TAMIN telah turut serta dalam permainan judi kartu remi jenis Gonggong tersebut yang dilakukannya pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 sekira pukul 23.00 wib bertempat di sebuah rumah kosong di Desa Ngepoh Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung, diman tempat tersebut terletak di pinggir jalan yang merupakan tempat terbuka atau masyarakat/ khalayak umum dapat melihat dan mendatanginya untuk ikut bermain serta perjudian yang dilakukannya tanpa ada izin dari yang berwenang dan dilakukan hanya iseng untuk pengisi waktu luang dan bukan sebagai mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dimaksud dalam pasal ini telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi dan Majelis Hakim selama pemeriksaan para terdakwa tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri para terdakwa yang dapat menghapus dipidanya para terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa

/telah

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua tersebut yang kualifikasi amarnya tercantum dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap pidana yang di jatuhkan dianggap patut dan adil sesuai rasa keadilan pencari keadilan dan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa para terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya ;
2. Bahwa para terdakwa belum pernah dipidana ;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas penyakit masyarakat (pekat) termasuk pemberantasan perjudian ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menanggukuhkan penahanan para terdakwa, maka diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp.120.000,- disita dari terdakwa Sukijo, uang tunai sebesar Rp.40.000,- disita dari terdakwa Sukamin, uang tunai sebesar Rp.100.000,- disita dari terdakwa Sukarno, uang tunai sebesar Rp. 60.000,- disita dari terdakwa Rianto, uang tunai sebesar Rp.160.000,- disita dari terdakwa Haryono, uang tunai sebesar Rp.20.000,- disita dari terdakwa Trimo dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- disita dari terdakwa Jairan, karena uang itu ada nilai ekonomisnya maka haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan 220 lembar kartu hijau yang digunakan dalam tindak pidana haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dipidana maka terhadap biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepadanya ;

Mengingat, akan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, UU No. 8 Tahun 1981 dan peraturan yang bertalian ;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa 1. SUKIJ0 Bin Alm PANIDI secara bersama sama atau bersekutu dengan terdakwa 2. SUKARNO Bin Alm TARNI, terdakwa 3. SUKAMIN Bin Alm MUKIDI, terdakwa 4. JAIRAN UTOMO Bin Alm SAIDI, terdakwa 5. HARYONO Bin MURNI, terdakwa 6. RIAN0 Bin TOIRIN dan terdakwa 7. TRIMO SUHADI Bin

/telah

TAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP" ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SUKIJ0 Bin Alm PANIDI secara bersama sama atau bersekutu dengan terdakwa 2. SUKARNO Bin Alm TARNI, terdakwa 3. SUKAMIN Bin Alm MUKIDI, terdakwa 4. JAIRAN UTOMO Bin Alm SAIDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 5. HARYONO Bin MURNI, terdakwa 6. Rianto Bin TOIRIN dan terdakwa 7.

TRIMO SUHADI Bin TAMIN dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp.120.000,- disita dari terdakwa Sukijo, uang tunai sebesar Rp. 40.000,- disita dari terdakwa Sukamin, uang tunai sebesar Rp.100.000,- disita dari terdakwa Sukarno, uang tunai sebesar Rp.60.000,- disita dari terdakwa Rianto, uang tunai sebesar Rp. 160.000,- disita dari terdakwa Haryono, uang tunai sebesar Rp. 20.000,- disita dari terdakwa Trimo dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- disita dari terdakwa Jairan, "Dirampas untuk Negara", sedangkan 220 lembar kartu hijau yang digunakan sarana dalam perjudian tersebut, "Dirampas untuk Dimusnahkan" ;
- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012, oleh kami RAMLAN, S H selaku Ketua Majelis Hakim, IRIANTO P. UTAMA, SH, M.Hum dan YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu ROSPITA SILALAHI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh TINIK PURNAWATI, SH sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

IRIANTO P. UTAMA, SH, M.Hum.

RAMLAN, SH.

YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH.

Panitera pengganti,

ROSPITA SILALAHI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)